



INDEPENDENSI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

INDEPENDENCE OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS ACCORDING TO LAW NO. 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY

Jannes Lukkas Nababan¹, Universitas Quality, Medan, 20132, Indonesia .
Qori Rizqiah H Kalingga², Universitas Quality, Medan, 20132, Indonesia.

Penulis Korespondensi: 081269077130, jannesnababan691@gmail.com

Abstrak

Independensi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah proses dalam pemberesan harta debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor dalam pengawasan pengadilan dengan ketentuan dalam proses tersebut tidak boleh ada keterkaitan atau benturan terhadap pihak-pihak terkait penundaan kewajiban pembayaran utang. Independensi PKPU dalam proses pengajuannya dan prosesnya pastinya memiliki pengurus dalam pemberesan utang debitor, sesuai Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pengurus PKPU terdiri dari hakim pengawas, kurator, tenaga ahli. Terkhusus pengurus kurator mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan independensi PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses PKPU, pelaksanaan independensi PKPU terkhusus pada Kurator terhadap independensi PKPU, akibat hukum dari independensi kurator dalam proses PKPU. Dalam penelitian penulis menerapkan metode kepustakaan yaitu mengumpulkan semua data kemudian mereduksi dan menyimpulkan dari data-data yang terkumpul. Kewenangan dan independensi kurator tertera pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 37 Tahun

2004. Akibat hukum yang ditimbulkan dari independensi PKPU terkhusus dalam tugas kurator adanya perlindungan hukum yaitu pada pasal 50 Kitab undang-undang pidana (KUHP) dan mendasari tugas serta wewenang pada pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004. Dengan adanya independensi maka seluruh kegiatan Penundaan Kewajiban Pembayaran menurut UU No. 37 Tahun 2004 membawa hal yang baik, adanya pertanggung jawaban terkhusus pada tugas kurator adanya pertanggung jawaban dan tidak adanya kegiatan yang memberatkan debitor dalam pembayaran utangnya terhadap kreditor.

Kata kunci: Independensi, Debitor, Kurator, Pelaksanaan, Akibat hukum.

Abstract

The independence of deferment of debt payment obligations (PKPU) is the process of settling the assets of debtors who are unable to pay their debts to creditors under court supervision, provided that in the process there must be no connection or conflict with parties related to the postponement of debt payment obligations. The independence of PKPU in the application process and the process must have management in debtor debt settlement, in accordance with Law no. 37 of 2004, the PKPU board consists of supervisory judges, curators, and experts. In particular, the curator management has the authority to implement PKPU independence. This study aims to determine the PKPU process, the implementation of PKPU independence, especially the Curator on PKPU independence, the legal consequences of the independence of the curator in the PKPU process. In the research, the writer applies the library method, which is to collect all the data and then reduce and conclude from the data collected. The authority and independence of the curator are stated in Article 15 and Article 16 of Law no. 37 of 2004. The legal consequences arising from the independence of PKPU, especially in the task of curator, are legal protection, namely in Article 50 of the Criminal Code (KUHP) and underlies the duties and powers of Article 69 of Law no. 37 of 2004. With the existence of independence, all activities of Postponing Payment Obligations according to Law no. 37 of 2004 brings good things, the existence of accountability,

especially in the task of the curator, the existence of accountability and the absence of activities that burden debtors in paying their debts to creditors.

Keywords: Independence, Debtor, Curator, Implementation, Legal consequences.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) dari 5 Pengadilan Niaga (PN) yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, terdapat perkara pengajuan PKPU tercatat meningkat, Jika pada tahun 2020 terdapat 637 perkara PKPU, tercatat pada tahun 2021 terdapat 732 perkara PKPU (Nasional Kontan, 2022).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU merupakan jenjang periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama dibawah pengawasan kekuasaan hakim terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak terkait, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia bermula sejak sahnya Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sering disebut UUK-PKPU. Sebelum berlakunya UUK-PKPU di Indonesia pemerintah terlebih dahulu mengeluarkan regulasi kepailitan di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan), UU Kepailitan juga telah mengatur tentang PKPU yakni pada Bagian Bab II. Namun, pengaturan PKPU hanyalah modifikasi dari regulasi kepailitan warisan Belanda, Failistment Verordenning. Berdasarkan penjelasan diatas maka UUK-PKPU sendiri memiliki independensinya dalam produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan hukum masyarakat. Independensi PKPU menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan ialah keadaan tidak terikat atau sifat netral pengurus PKPU dalam menyelesaikan perkara PKPU. Oleh karena itu terkait indikator diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Independensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Kurator yang merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk menjalankan dalam mengurus dan membereskan harta pailit dari debitur, haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya, kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan maupun kelalaiannya yang mengakibatkan akibat hukum terhadap independensi pengurus harta pailit terkait pemberesan harta pailit sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Artikel ini merumuskan masalah terkait independensi penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu bagaimana independensi kurator terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kemudian apa saja akibat yang ditimbulkan dari independensi kurator terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari penulisan dari artikel ini untuk mengetahui independensi dari pengurus terkhusus kurator dalam PKPU, kemudian mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari independensi pengurus terkhusus kurator.

BAHAN DAN METODE

1. Lokasi dan waktu penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Perpustakaan Universitas Quality yang merupakan sarana penulis dalam mengumpulkan tinjauan pustaka dalam menunjang kelengkapan informasi penelitian. Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 07 November 2021 sampai 25 April 2022.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2017)

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak menggunakan populasi dan sampel dengan alasan penulis hanya meneliti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan independensinya aturan tersebut. (Sugiyono, 2017)

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak menggunakan populasi dan sampel dengan alasan penulis hanya meneliti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan independensinya aturan tersebut.

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan yuridis normatif, menurut Amiruddin dalam bukunya yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan landasan berperilaku manusia yang dianggap benar. (Asikin, Amiruddin dan Zainal, 2012) Penulis membuat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai objek penelitian dan pustaka yang akan diteliti.

4. Prosedur Penelitian

Penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori

hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Instrumen Penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data dengan melalui pendekatan secara metode kualitatif, yaitu melakukan pengamatan data-data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis menggunakan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan kesimpulan bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan yang diteliti oleh penulis.

6. Analisa Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data dengan melalui pendekatan secara metode kualitatif, yaitu melakukan pengamatan data-data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis menggunakan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan kesimpulan bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Independensi Kurator Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Kepailitan adalah keadaan yang melibatkan dari pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang menurut lembaga yang didasarkan oleh peraturan ataupun regulasi terkait dengan hal tugas dan wewenang. Pelaksanaa tugas serta wewenang yang diemban pastilah menimbulkan keterikatan terhadap pihak-pihak lain yang merupakan wujud pemenuhan ataupun implementasi dari lembaga yang diamanahkan oleh Undang-undang. Kedudukan kurator yang berperan dalam terjadinya kepailitan, merupakan akibat hukum dari putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang kemudian memberikan tugas bagi kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diemban.

Kurator ialah seseorang yang berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta paili yang diangkat langsung oleh pihak pengadilan dan dibawah pengawasan Hakim pengawas yang menangani kasus kepailitan. Kurator dalam menjalankan tugasny tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang melewati batassan hukumnya dan perlu memperhatikan beberapa hal yaitu seperti apakah ia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, kemudian apakah tindakannya sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang tepat dengan memperhatikan faktor ekonomi dan bisnis, apakah dalam menjalankan tindakan tersebut diperlukan persetujuan/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, debitur, panitia kreditur dan sebagainya, kemudian perlu juga diperhatikan apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti mengadakan rapat dengan kuorum tertentu dan harus juga dalam sidang yang dihadiri/dipimpin hakim pengawas, serta kurator dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu juga haruslah memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, sosial dan kebiasaan dalam masyarakat. Contoh, penjualan asset tertentu yang dilakukan melalui pengadilan, lelang maupun di bawah tangan. (Munir, 2005)

Tugas kurator tidak hanya sekedar mengumpulkan harta pailit dan kemudian membagikan kepada para kreditur, tetapi kurator juga diharapkan sebisa mungkin bisa meningkatkan nilai jual harta pailit tersebut. (Adrian, 2009)

Berdasarkan UUKPKPU yang merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari kurator yang paling primer antara lain sebagai berikut:

- a) Kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 Ayat 3);
- b) Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 Ayat 1);
- c) Diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 Ayat 2);
- d) Melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 Ayat 3);
- e) Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitur dalam melakukan sendiri
- f) Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan stay/diam (Pasal 56 Ayat 3);
- g) Kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);
- h) Kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100);
- i) Berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 Ayat 1);
- j) Kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117);
- k) Kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur

dalam proses pemberesan (Pasal 201);

- l) Dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum action paulina (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat 1);
- m) Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3);
- n) Kurator berhak atas imbalan jasa/Fee dalam melakukan tugasnya setelah kepailitan berakhir dan ketentuan mengenai besarnya imbalan yang diperoleh ialah melalui penetapan yang didasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. (Pasal 75 jo Pasal 76);
- o) Jika terjadi kelalaian dan kesalahan dalam menjalankan tugas pengurusan maupun pemberesan harta pailit, kurator bertanggung jawab terhadap hal tersebut (Pasal 72);
- p) Kurator harus menjunjung tinggi sikap independensi dan bebas dari intervensi pihak kreditur maupun debitur (Pasal 15 Ayat 3);
- q) Kurator dapat melakukan pelelangan beban harta pailit berdasarkan kuasa dar hakim pengawas sesuai hari pelelangan yang telah ditetapkan (Pasal 33);
- r) Pemberhentian pekerja yang bekerja pada debitur dapat dilakukan oleh kurator ataupun kehendak pekerja tersebut (Pasal 39);
- s) Kewenangan kurator untuk memutus ikatan sewa menyewa debitur pailit (debitur selaku pihak yang menyewa) (Pasal 38);
- t) Jika dalam pengurusan harta pailit terdapat warisan yang jatuh kepada debitur pailit, kurator dapat menerima warisan tersebut apabila keberadaannya menguntungkan harta pailit (Pasal 40 Ayat 1) kemudian sebaliknya kurator berhak menolak warisan berdasarkan izin hakim pengawas (Pasal 40 Ayat 2);

- u) Kewajiban kurator untuk menjual harta dalam hal tugas pemberesan; dan
- v) Kurator harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit maupun pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggung jawaban (Pasal 74 Ayat 1).

Peranan Kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangatlah penting terkait tugas-tugas sentris sebagai salah satu pengurus dalam kepailitan. Sebagaimana pengumpulan informasi kewenangan, tugas maupun tanggung jawab kurator berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah membenarkan segala tindakan hukum kurator dalam bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut harus menjunjung tinggi independensi dan bebas dari segala bentuk intervensi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Akibat Hukum dari Independensi Kurator terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa. (Soeroso, 2011)

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya, beraubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh:

- Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum.
 - Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih

subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Contoh:

A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirilah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

Contohnya:

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa ada hak dan secara melawan hukum.

Kurator dalam menjalankan tugasnya tentu saja berkaitan dengan dengan tanggung jawab. Akibat hukum yang terjadi dalam tugas dan wewenang kurator dalam menjaga harta pailit tentu saja menimbulkan perlindungan hukum. Dalam menjalankan tugasnya kurator tetaplah ptuh pada peraturan yang berlaku, kemudian haruslah independen yang sesuai dengan kode etik profesi kurator. (Aritonang, 2014)

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya melindungi kepentingan dari seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. (Satjipto, 2011) Pasal 50 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan kurator yakni terhadap siapapun yang melakukan perbuatan guna melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, tidak akan dipidana.

Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum kepada kurator dari segala hambatan yang mungkin dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditur sepanjang perbuatan yang dilakukan kurator merupakan perbuatan yang dijalankan berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Namun jika dikaitkan dengan

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang meregulasi mengenai wewenang kurator dan tugas-tugas kurator, undang-undang belumlah memuat secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi pengurus PKPU terkhususnya kurator dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit.

Perlindungan hukum bagi seorang kurator tentunya sangat diperlukan, selain dikarenakan tugas yang sangat berat dengan berbagai hambatan sebagaimana disebutkan diatas, dalam UU KPKU terdapat beberapa pasal yang dapat menimbulkan inkonsistensi beberapa pasal diantaranya pasal 9 dan pasal 16 yang menimbulkan permasalahan di kedepannya terkait bentuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit serta fungsionaris hakim pengawas sebagaimana tertera dalam pasal 65 yakni mengawasi pemberesan dan pengurusan harta pailit seta tidak memberikan defenisi khusus terkait perlindungan hukum bagi kurator secara benar.

Hal ini akan menimbulkan suatu kesulitan dan keresahan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya karena kurator merasa terancam akibat adanya ancaman pidana dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap independensi kurator, sehingga pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam UU KPKU bagi kurator dinilai sangatlah perlu guna menjamin kepastian hukum bagi kurator.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil pembahasan dan analisis yang diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bedasarkan hasil pembahasan dan analisis yang diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsional kurator yang menjadi dasar segala tindakan kurator telah tersistematis dalam UU KPKPU dan semua tindakan hukum kurator sebagai pelaksana ketentuan peraturan khususnya UU KPKPU sebagaimana termuat dalam pasal 69 ayat 1 harus diakui dan dihormati secara normatif dalam proses PKPU dan kepailitan, sehingga

kurator harus menjunjung independensi dan bebas dari keterkaitan dan ketricatan dari pihak manapun.

2. Perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sangatlah penting. Pada pasal 50 KUHP sendiri telah memberikan perlindungan terhadap kurator yang menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun sebagai praktisi hukum yang mendasari fungsional kurator, UU KPKPU belum membahas aturan maupun memberikan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, S. (2009). Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Aritonang, A. P. (2014). "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo.

Munir, F. (2005). Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT. Aditya Citra.

Nasional Kontan. (2022, Januari 10). From <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2021-jumlah-perkara-pkpu-meningkat>.

Satjipto, R. (2011). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.

Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana